

SALINAN

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**



NOMOR : 14

TAHUN 2007

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 14 TAHUN 2007

TENTANG

PELARANGAN PROSTITUSI DI KABUPATEN MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa prostitusi merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan Norma Agama dan Kesusilaan yang berdampak negatif terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta dalam upaya melestarikan nilai-nilai luhur budaya masyarakat yang tertib dan dinamis, maka perlu adanya ketentuan yang mengatur Pelarangan Prostitusi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

Mengingat 2

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

7. Undang-Undang 3

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4427);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan 4

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 4, Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2006 Nomor 2, Seri E);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA
dan
BUPATI MAJALENGKA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PELARANGAN
PROSTITUSI DI KABUPATEN MAJALENGKA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah 5

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka, yang selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten Majalengka adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Prostitusi adalah Pertukaran hubungan seksualitas di luar ikatan perkawinan dengan suatu imbalan uang, hadiah-hadiah ataupun bentuk lain sebagai suatu transaksi perdagangan.
6. Hubungan seksualitas adalah suatu hubungan yang berkenaan dengan hasrat seksual yang antara lain termasuk hubungan kelamin lain jenis, hubungan kelamin sejenis dan oral seks.
7. Tim adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati yang keanggotaannya terdiri dari Dinas/Instansi/Badan dan Pihak terkait lainnya.
8. Pelarangan adalah suatu kewajiban umum untuk tidak melakukan sesuatu tindakan yang dilarang dalam Peraturan Daerah ini.

BAB II LARANGAN

Pasal 2

Setiap orang atau kelompok dilarang mendirikan, mengusahakan atau menyediakan tempat untuk melakukan Prostitusi.

Pasal 3

Setiap orang atau kelompok dilarang melakukan, menghubungkan, memfasilitasi, melindungi, mengusahakan dan/atau menyediakan orang untuk melakukan perbuatan prostitusi.

Pasal 4 6

Pasal 4

Setiap orang atau kelompok baik di jalan umum, tempat yang kelihatan dari jalan umum atau tempat dimana umum dapat masuk dan/atau tempat lainnya, dilarang membujuk, menawarkan dan/atau memaksa orang lain sehingga tertarik untuk melakukan Prostitusi.

Pasal 5

Setiap orang atau kelompok dilarang berada di tempat-tempat umum dengan memperlihatkan sikap dan tingkah laku yang patut diduga bermaksud untuk melakukan prostitusi.

**BAB III
PENERTIBAN, PENGAWASAN DAN PEMBINAAN****Bagian Kesatu
Penertiban****Pasal 6**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penertiban terhadap pelaku prostitusi yang berada di tempat-tempat umum atau tempat-tempat lainnya yang digunakan untuk melakukan prostitusi.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait.

**Bagian Kedua
Pengawasan****Pasal 7**

- (1) Pemerintah Daerah melarang dan/atau menutup tempat-tempat yang digunakan untuk melakukan Prostitusi.

(2) Pemerintah 7

- (2) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap tempat-tempat yang ditutup dan/atau dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar tidak digunakan kembali untuk melakukan prostitusi.

Pasal 8

Pengawasan dan pemantauan terhadap praktek prostitusi dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Pembinaan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pelaku prostitusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan kompetensinya.
- (3) Selain pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah menempatkan dan memfasilitasi pengiriman pelaku prostitusi pada panti rehabilitasi.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemulangan pelaku prostitusi ke daerah asalnya.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada masyarakat guna meningkatkan pemahaman akan bahaya prostitusi yang dilakukan dengan cara sosialisasi, penyuluhan atau cara lain yang dilakukan secara berkesinambungan.
- (3) Pemerintah Daerah mengusahakan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan keterampilan bagi pelaku prostitusi.

BAB IV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Masyarakat melaporkan kepada petugas atau pejabat yang berwenang apabila mengetahui langsung atau menduga kuat adanya praktek prostitusi.
- (2) Laporan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.

BAB V
PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Selain Pejabat Penyidik POLRI yang bertugas menyidik pelanggaran, penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pelanggaran;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil 9

- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. Memanggil orang untuk didengar atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan Tindak Pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polri menyampaikan hal tersebut kepada Penuntut Umum tersangka atau keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau kelompok yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 3, 4 dan 5 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15 10

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 29 Oktober 2007


BUPATI MAJALENGKA,

Cap/Ttd

TUTTY HAYATI ANWAR

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 29 Oktober 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,**



SUHARDJA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2007
NOMOR 14**